ANALISIS PENANGANAN KREDIT BERMASALAH (NON PERFORMING LOAN) PADA PERUMDA BPR BANK GRESIK

Bilqis Tahta Maulida

Universitas Muhammadiyah Gresik Korespondensi penulis: <u>bilqistahta@gmail.com</u>

Anita Handayani

Universitas Muhammadiyah Gresik Korespondensi penulis: anita.handayani@umg.ac.id

Abstract. This study aims to determine the handling of non-performing loans at the Perumda BPR Bank Gresik BPR. The reason for the research was to find out the number of non-performing loans that occurred in the Perumda BPR Bank Gresik over the last 5 years. The research uses descriptive research using a qualitative approach. The results of this study stated that there are many factors that cause non-performing loans such as internal bank factors, internal debtor factors and external factors of banks and debtors. The handling of non-performing loans is carried out by the Perumda BPR Bank Gresik with a process of rescheduling, requisition and realignment and is carried out by confiscating platforms from problem debtors.

Keywords: non-perfoming loan, BPR, Handling

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kredit bermasalah (non-performing loan) pada Perumda BPR Bank Gresik. Alasan dilakukan penelitian untuk mengetahui banyaknya kredit bermasalah yang terjadi di Perumda BPR Bank Gresik selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian menggunakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (non-performing loan) seperti faktor internal bank, faktor internal debitur serta faktor eksternal bank dan debitur. Penanganan kredit bermasalah dilakukan Perumda BPR Bank Gresik dengan proses penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali serta dilakukan dengan menyita anjungan dari debitur yang bermasalah.

Kata kunci: kredit bermasalah, non-perfoming loan, BPR, Penanganan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia selalu mengalami perubahan yang cepat dan dinamis. Salah satu upaya dalam peningkatan perekonomian nasional dilakukan dengan dibentuknya badan usaha bernama bank. Bank merupakan badan usaha yang bertugas melaksanakan transaksi perbankan, antara lain menghimpun dana (funding) dan menyalurkan dana (lending), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya

(services) (Setiono, 2013). Secara umum, bank memiliki peran sentral dan penting dalam menunjang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran, serta menumbuhkan efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia (Anshori, 2019).

Bank sebagai badan usaha penyedia layanan bagi masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi serta kesenjangan sosial (Effendhi, 2019). Segala kegiatan yang berhubungan dengan bank dan nasabah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai tindak lanjut perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Di Indonesia, secara umum jenis bank dibedakan menjadi 2, yakni bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan usahanya secara konvensional berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk yang diberikan oleh BPR adalah pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan salah satu usaha perusahaan untuk memanfaatkan peluang yang ada, hal ini kemudian bermuara pada keberadaan perusahaan untuk mampu mengantisipasi dan menghadapi segala situasi dan kondisi untuk mampu bersaing, pernyataan ini sebanding apabila melihat pada fenomena perusahaan rokok dalam mendapatkan investasi attau sumber dana dengan menggunakan struktur modal perusahaan (Handayani, 2020).

Kredit merupakan produk layanan yang ditawarkan oleh bank dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi. Menurut Sinungan, M dikutip dalam Setiono (2013) menyatakan bahwa adanya kredit mampu menunjang pengadaan dana bagi sektor produksi seperti perindustrian, perdagangan, pertanian, atau perhubungan. Anik Handayani dalam penelitiannya "Analisis Dividend Payout Ratio Emiten Sektor Manufaktur di Indonesia" menyatakan jika keberadaan investor dan kreditur yang merupakan sumber dana eksternal mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan dividen kepada investor, maka pertumbuhan Perumda BPR Bank Gresik dengan mengeluarkan produk kredit bagi nasabah mampu memberikan perputaran uang yang stabil bagi perusahaan (Handayani, 2021). Guna menunjang aktivitas kredit yang sehat, maka perlu adanya pemeliharaan dari bank terkait kredit sehingga terhindar dari kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL). Apabila bank mengalami kondisi NPL maka akan berdampak pada membengkaknya anggaran biaya bank, baik berupa biaya

pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian bank (Sari, Syam, & Ulum, 2012).

Perumda BPR Bank Gresik merupakan salah satu BPR yang masih beroperasi di Gresik dan melayani masyarakat dalam berbagai hal. Salah satu layanan perbankan adalah penyediaan jalur kredit. Memperpanjang kredit bank dapat menguntungkan dalam bentuk bunga pinjaman nasabah dan dapat meningkatkan jumlah piutang bank. Seiring bertambahnya jumlah pinjaman, dimungkinkan juga untuk berpartisipasi dalam pinjaman bermasalah. Kolektibilitas kredit pada Perumda BPR Bank Gresik selama 5 tahun terakhir seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Kolektibilitas Kredit Perumda BPR Bank Gresik Tahun 2017-2021

Tahun	Kolektibilitas						
	Lancar	Dalam perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Total kredit	NPL
2017	22,470,233,819	3,198,373,727	683,705,986	266,427,616	289,268,400	26,908,009,548	4.61%
2018	21,972,357,030	3,869,538,471	371,896,638	509,699,319	600,313,151	27,323,804,609	5.42%
2019	38,653,130,092	2,300,188,459	1,313,173,711	80,991,910	533,747,791	42,881,231,963	4.50%
2020	45,126,830,956	2,088,602,405	197,313,594	307,188,185	1,524,144,978	49,244,080,118	4.12%
2021	47,309,775,582	1,487,152,891	331,156,683	597,806,400	1,360,393,610	51,086,285,166	4.48%

Tabel di atas didasarkan pada pemulihan NPL Perumda BPR Bank Gresik selama lima tahun yang diukur dari kualitas kredit kurang lancar, diragukan dan macet dibandingkan dengan kredit yang diberikan pada saat itu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anita Handayani dalam jurnalnya yang berjudul "Prediksi Financial Distress Pada Sektor Pertambangan", perlu adanya pemeriksaan kondisi perusahaan yang dalam kasus ini adalah bank, dimana kondisi keuangan dalam kondisi sehat atau tidak melalui *financial distress*. Hal ini merupakan langkah untuk melindungi keuangan perusahaan agar tidak berujung pada kerugian ataupun kebangkrutan akibat adanya kredit bermasalah yang semakin naik setiap tahunnya (Handayani, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, bank perlu meningkatkan adanya syarat kredit ketat kepada nasabah guna menghindari terjadinya NPL. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai penanganan yang akan dilakukan oleh bank apabila terjadi situasi kredit bermasalah (kredit macet) atau *non-performing loan* pada Perumda Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Gresik, dengan judul "Analisis Penanganan Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*) pada Perumda BPR Bank Gresik".

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Bank

Bank didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merupakan sebuah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Kasmir (2016), bank merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan jasa bank lainnya.

Definisi Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usahanya ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan (Widyastuti & Yuliandari, 2016). Layanan utamanya berupa simpanan deposito jangka panjang atau bentuk lainnya yang dipersamakan. Adapun produk layanan yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah tabungan, deposito, kredit, dan Sertifikan Bank Indonesia (SBI).

Definisi Kredit

Kredit didefinisikan oleh Kasmir (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2016) merupakan salah satu bentuk dari penyediaan jasa keuangan yang berupa tagihan melalui persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dan kewajiban pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah

ditentukan pada awal perjanjian. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan

Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, Pasal 1 Ayat (2) menyatakan

bahwa kredit merupakan penyediaan yang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan

kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dengan kewajiban

melunasi bagi pihak lain dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 menjelaskan bahwa kredit yang dibebankan pada pihak

lain terdapat kewajiban pengembalian pinjaman sesuai jangka waktu yang telah

ditentukan dengan pemberian bunga.

Unsur-unsur Kredit

Kredit dapat terjadi apabila bank sebagai pemberi kredit atau kreditur

memberikan pinjaman berdasarkan perjanjian baku yang dibuat secara tertulis kepada

nasabah atau debitur (Mulyati, 2016). Menurut Effendhi, HR (2019) adapun kredit dapat

terjadi apabila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:

a. Adanya balas jasa melalui penyerahan tagihan kepada pihak lain dengan harapan

adanya perolehan tambahan nilai dari pokok pinjaman (bunga) yang diterima oleh

bank sebagai kreditur.

b. Adanya kepercayaan melalui perjanjian baku yang telah ditetapkan akan ditepati oleh

kedua belah pihak.

c. Adanya kesepakatan kedua belah pihak melalui jangka waktu pelunasan dan suku

bunga yang diterima oleh kreditur.

d. Adanya risiko yang timbul melalui tidak dipenuhinya perjanjian kredit sehingga

kerugian akan ditanggung oleh debitur.

Definisi Kredit Bermasalah (Non-Performing Loan)

Kredit bermasalah merupakan situasi dimana persetujuan dan pengembalian

kredit mengalami risiko kegagalan dan menyebabkan kerugian bagi debitur. Situasi ini

terjadi ketika debitur tidak mampu membayar utang sesuai jangka waktu yang telah

ditentukan pada saat perjanjian (Putra & Afriyeni, 2019). Kredit bermasalah (macet) atau

non-performing loan adalah risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (debitur) dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank (kreditur) sesuai jangka waktu yang telah dijadwalkan (Sigid, 2014). Untuk menghindari terjadinya nonperforming loan (NPL) maka bank perlu menjaga pemeliharaan kredit agar tingkat NPL berada ≤ 5% dari total kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Berikut merupakan cara menghitung NPL sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP yang dikeluarkan pada 14 Desember 2001:

$$NPL = \frac{Kredit\ kurang\ lancar + Kredit\ diragukan + Kredit\ Macet}{Total\ Kredit\ yang\ diberikan}\ x\ 100\%$$

Companies that have competence in the fileds of marketing, manufacturing and innovation can make its as a sourch to achieve competitive advantage (Daengs GS, et al. 2020:1419).

Data analysis in the study was carried out through descriptive analysis method, which is defined as an attempt to collect and compile data, then an analysis of the data is carried out, while the data collected is in the form of words. (Kasih Prihantoro, Budi Pramono et al, 2021: 198).

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dalam hal ini diartikan sebagai menggambarkan satu per satu variabel pada satu waktu. Dapat disimpulkan bahwa laporan penelitian deskriptif adalah deskripsi berdasarkan data yang dikumpulkan oleh laporan penelitian. Data tersebut dapat berupa kumpulan rekaman, laporan, wawancara, dokumentasi foto dan video atau bahkan dokumen yang bersifat resmi yang berasal dari objek yang diselidiki (Rahmat,2004: 34-35).

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena ingin menjelaskan secara mendalam mengenai penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Gresik. Amirin (dalam Idrus, 2009:91) menyebutkan bahwa subjek dari penelitian adalah

seseorang atau sesuatu mengenainya ingin diperoleh keterangan, sedangkan obyek penelitian ialah suatu hal yang hendak diketahui atas peneliti maupun yang dilakukan penelitian melalui subjek penelitian. Maka subjek dari penelitian ini adalah Kabag Marketing di Perumda BPR Bank Gresik, sedangkan obyek penelitian ini ialah strategi penanganan kredit bermasalah di Perumda BPR Bank Gresik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perumda BPR Bank Gresik merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik yang bergerak dalam bidang perbankan. Bank Gresik berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya warga Gresik, dengan menjunjung tinggi visi dan misi, yakni menjadi bank terdepan, tangguh, dan Professional.

Sebagai BUMD BPR Bank Gresik dalam penyelenggaraanya menyediakan produk-produk serta layanan kredit, tabungan, dan deposito. Kredit didefinisikan oleh Kasmir (Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2016) merupakan salah satu bentuk dari penyediaan jasa keuangan yang berupa tagihan melalui persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dan kewajiban pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut sesuai jangka waktu yang telah ditentukan pada awal perjanjian. Tabungan merupakan menyimpan uang di bank dengan tujuan untuk menabung dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan tabungan yang dapat diambil sewaktu-waktu, deposito merupakan simpanan uang di bank yang pengambilannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Uang deposito hanya dapat diambil dalam periode waktu tertentu dimana jika jangka waktu yang telah disepakati berakhir.

Kelangsungan hidup suatu perbankan erat kaitannya dengan dana dari pihak ketiga, yang menggerakkan seluruh komponen dalam bank. Bank memerlukan strategi untuk mendapatkan sumber dana dari pihak ketiga, yakni diwujudkan dengan adanya produk-produk perbankan (Widowati, 2018). Tidak terkecuali dengan BPR Bank Gresik,

salah satu produk perbankan yang menjadi sumber dana adalah kredit. Kredit terjadi apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Kredit yang berlangsung di Perumda BPR Bank Gresik mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi tidak jarang dalam proses kredit berlangsung, dalam artian masih dalam jangka waktu wajib membayar kewajiban bagi nasabah sering terjadi masalah atau yang dikenal dengan kredit bermasalah (non-perfoming loan).

Kredit bermasalah (macet) atau *non-performing loan* yang selanjutnya disebut dengan NPL adalah risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (debitur) dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank (kreditur) sesuai jangka waktu yang telah dijadwalkan (Sigid, 2014). Untuk menghindari terjadinya *non-performing loan* (NPL) maka bank perlu menjaga pemeliharaan kredit agar tingkat NPL berada ≤ 5% dari total kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Kredit yang dikategorikan sebagai NPL adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Pada kenyataannya, menurut tabel kolektifiktas Perumda BPR Bank Gresik dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2017 hingga 2021, NPL tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,42%. Dengan total kredit sebesar Rp. 27,323,804,609 dimana kredit kurang lancar sebesar Rp. 371,896,638, selanjutnya kredit diragukan sebesar Rp. 509,699,319, serta kredit macet sebesar Rp. 600,313,151. Hal ini selisih jauh dengan tahun sebelumnya dan tahun-tahun setelahnya yang masih berada dalam tingkat ≤ 5% dari total kredit yang diberikan dimana pada tahun 2017 besar NPL adalah 4,61%, tahun 2019 sebesar 4,50%, tahun 2020 sebesar 4,12%, serta pada tahun 2021 sebesar 4,48%.

NPL dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni faktor internal bank, faktor internal debitur, dan faktor eksternal bank dan debitur. Faktor internal dapat berupa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), dan Biaya Operasional, sedangkan faktor ekseternal yaitu Tingkat Suku Bunga SBI, Inflasi, dan Ukuran Perusahaan (Barus, 2016). Sedangkan faktor eksternal bank dan debitur dapat berupa bencana alam maupun kejadian tidak terduga seperti pandemi yang menyebabkan kerugian di antara bank maupun debitur.

Selanjutnya, setelah menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah maka diperlukan penanganan untuk menindaklanjuti kejadian kredit yang bermasalah. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terdapat salah satu pihak yang dirugikan diantara kedua pihak. Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali (Usriyati, Priyono, & Khabibah, 2022). Pertama, dilakukan penjadwalan kembali, merupakan langkah utama dalam penaganan kredit yang bermasalah, saat pembayaran kredit oleh debitur mulai terindikasi sebagai kredit bermasalah maka perlu dilakukan penjadwalan ulang dan/atau mengubah jangka waktu kredit untuk meringankan pembayaran. Kedua, dilakukan persyaratan kembali, merupakan perubahan sebagian persyaratan yang telah disepakati pada masa awal perjanjian. Persyaratan kembali melibupi perubahan jadwal persyaratan, perubahan angsuran, penurunan suku bunga pinjaman dan/atau penghapusan sebagian besar angsuran apabila benar-benar tidak mampu membayar angsuran. Ketiga, dilakukan penataan kembali, merubah struktur keuangan yang mendasari kredit dilakukan menambah fasilitas kredit dan/atau mengalihkan seluruh angsuran bunga menjadi pokok kredit baru, dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan persyaratan kembali sesuai dengan kesepakatan.

Untuk meminimalisir serta mencegah kejadian kredit bermasalah perlu ketelitian saat mengambil calon debitur, serta bagi pihak bank perlu melakukan penagihan kepada debitur secara rutin, melakukan ekspansi kredit untuk menutupi kredit yang bermasalah, serta selalu mengingatkan debitur agar tidak lupa untuk membayar angsuran. Bagi debitur yang kerap kali mengalami kredit bermasalah, ataupun kredit yang bermasalah telah mencapai titik sulit untuk diatasi maka jalan selanjutnya penanganan bagi kredit bermasalah adalah pengambilalihan agunan, yang dijadikan sebagai jaminan kredit (Usriyati, Priyono, & Khabibah, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa Perumda BPR Bank Gresik adalah bank yang menghimpun uang dari masyarakat dan menawarkan pinjaman dalam bentuk kredit untuk membantu masyarakat. NPL yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet yang terjadi antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Kredit bermasalah terbesar tercatat pada tahun 2018. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Perumda BPR Bank Gresik telah menerapkan manajemen kredit yang baik. Gagal bayar pada Perumda BPR Bank Gresik disebabkan karena kelalaian pihak bank, mengabaikan analisis profitabilitas suatu pinjaman tertentu dan kejadian tak terduga seperti bencana alam dan pandemi yang menyebabkan kerugian di antara bank maupun debitur. Penanganan kredit bermasalah pada Perumda BPR Bank Gresik dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali serta pengambilalihan agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit. Dari permasalahan tersebut penulis memberikan saran untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di Perumda BPR Bank Gresik yaitu meningkatkan ketelitian saat pengambilan calon debitur, serta bagi pihak bank diperlukan adanya monitoring dan pengawasan kepada para debitur agar tidak lupa melakukan pembayaran angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, M. (2019). Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi dan Perkembangannya di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 91-102.
- Barus, A. C. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Perfoming Loan Pada Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 113-122.
- Daengs, G. S. A., Istanti, E., Negoro, R. M. B. K., & Sanusi, R. (2020). The Aftermath of Management Action on Competitive Advantage Through Process Attributes at Food and Beverage Industries Export Import in Perak Harbor of Surabaya. *International Journal Of Criminology and Sociologi*, 9, 1418–1425.
- Effendhi, H. R. (2019). Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Dalam Kaitan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah (Studi Kasus pada PT. Bank Indonesia Cabang Nabire Provinsi Papua). *Jurnal EMBA*, 4144-4153.
- Handayani, A. (2019). Prediksi Financial Distress Pada Sektor Pertambangan. *Accounting and Management Journal*, 2(2), 107–114. https://doi.org/10.33086/amj.v2i2.891
- Handayani, A. (2020). Struktur Modal Perusahaan Rokok Di Indonesia. *Accounting and Management Journal*, 4(2), 95–104. https://doi.org/10.33086/amj.v4i2.1626
- Handayani, A. (2021). Analisis Dividend Payout Ratio Emiten Sektor Manufaktur di Indonesia. *Change Agent For Management Journal*, *5*(1), 1–11.
- Kasmir. (2016). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyati, E. (2016). Asa Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Keci. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 36-42.

Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce Vol.1, No.4 Desember 2022

e-ISSN: 2962-0821; p-ISSN: 2964-5298, Hal 247-257

- Putra, A., & Afriyeni. (2019). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. 10.31219/osf.io/apf76, 1-11.
- Prihantoro, Kasih, Pramono, Budi et all. 2021. *Tourism Village Government Program, Caractized By State Defence As The Economic Foundation Of National Defence*, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS), Vol. V, Issue V, Page 197-2001.
- Rina Dewi, et al. 2020. Internal Factor Effects In Forming The Success Of Small Businesses. Jurnal SINERGI UNITOMO, Vol. 10 No. 1, Hal. 13-21.
- Sari, T. M., Syam, D., & Ulum, I. (2012). Pengaruh Non Performing Loan sebagai Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 83-98.
- Setiono, G. C. (2013). Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Perbankan. *YURIS: Jurnal Ilmu Hukum*, 271-279.
- Sigid, A. (2014). Analisis Pengaruh Kredit dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Milik Pemerintah (Studi Kasus: PT. Bank Rakyat Indonesia, (Persero) Tbk. Periode Tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1-11.
- Usriyati, R., Priyono, N., & Khabibah, N. A. (2022). Penanganan Kredit Bermasalah (Non Performing Loan) Pada PT. BPR BKK Muntilan (Perseroda). *Akuntansi dan Manajemen*, 60-71.
- Widowati, A. S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Produk Tabungan, Reputasi Bank, dan Persepsi Nasabah Mengenai Suku Bunga Simpanan Terhadap Keputusan Menabung Nasabah. *Jurnal Nominal*, 141-156.
- Widyastuti, I., & Yuliandari, D. (2016). Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK). *CAKRAWALA: Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, 1-12.